



PUTUSAN

Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Dinas SOSNAKERTRANS Kab. Bengkayang, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS/Guru SD Negeri 6, Singkawang Barat, tempat tinggal Kota Singkawang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi

di persidangan;

hal 1 dari 16 Put. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 September 1984, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tanggal 10 September 1984;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK 1, umur 29 tahun, 2. ANAK 2, umur 26 tahun dan 3. ANAK 3, telah meninggal dunia, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon Termohon ;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 minggu, kemudian tinggal



berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah milik bersama sampai sekarang ;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak tahun 2008, (sejak Termohon kuliah) hubungan Pemohon dan Termohon sudah mulai dirasakan kurang harmonis, walaupun tidak pernah terjadi pertengkaran, namun bathin Pemohon sanga merasa tertekan disebabkan :

- a. Sikap dan sifat Termohon mulai berubah, mulai tidak ramah dengan Pemohon ;
- b. Sifat cemburu Termohon tanpa alasan yang jelas, terhadap SMS Pemohon kepada warga binaan juga menjadi masalah .
- c.1 tahun terakhir Termohon lebih memperhatikan laki-laki lain dan anak orang lain ketimbang keluarganya ;

5. Bahwa, satu tahun terakhir antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang hal tersebut dikarenakan Termohon selalu mengunci pintu kamar dengan demikian Pemohon beranggapan bahwa Termohon telah menolak kehadiran Pemohon ;

6. Bahwa, dua tahun terakhir Termohon sudah kurang memperhatikan makan minum Pemohon ;

Hal 3 dari 16 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky



7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut relaas panggilan Nomor : 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky tanggal 13 Januari 2014 dan tanggal 21 Januari 2014 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX, tanggal 10 September 1984, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, Kabupaten Sambas, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);
2. Fotokopi Keputusan Pemberian Ijin Perceraian Nomor : 800/645/SOSNAKERTRANS/2013, tanggal 31 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Hal 5 dari 16 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon juga sebagai adik kandung Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 September 1984 telah dikaruniai anak 2 orang.;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bahkan pernah melihat berduaan dalam kendaraan dengan laki-laki tersebut dan cemburu berlebihan bila Pemohon berkomunikasi dengan warga binaan;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama setahun, Pemohon tidur di depan TV sedangkan Termohon di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - 2. SAKSI2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Singkawang, menerangkan :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik ipar Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sekitar 20 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 orang;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun tahun 2008 sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain dan terlalu cemburu kepada Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang namun tidak mengetahui awal mulanya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan keterangannya dan memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Hal 7 dari 16 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga upaya perdamaian dengan bantuan Mediator sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim sudah berupaya memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon agar senantiasa bersabar dan tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P.1) dan Fotokopi Keputusan Pemberian Ijin Perceraian (kode P.2), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai Negeri Sipil, telah mendapat Izin Atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana ternyata dalam Surat Izin Perceraian dari atasan Pemohon dengan Nomor : 800/645/SOSNAKERTRANS/2013, tanggal 31 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkayang sebagaimana dalam bukti P.2, maka perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) PP No. 10 tahun 1983 jo

Hal 9 dari 16 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky



pasal 3 ayat (1) PP No. 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 Bagian II huruf (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti (P.1) telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mohonizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didasarkan atas alasan bahwa sejak tahun 2008 tidak harmonis dan Pemohon sering tertekan disebabkan sikap Termohon telah berubah tidak ramah, cemburu tanpa alasan dan lebih memperhatikan laki-laki lain dan anak orang lain daripada keluarganya dan satu tahun terakhir Pemohon dan Termohon pisah ranjang.;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan, maka Majelis Hakim menilai Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Termohon tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,



Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga, yang mana saksi-saksi tersebut membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 09 September 1984;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai 2 anak;

Hal 11 dari 16 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2008 sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon cemburu berlebihan dan menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pisah ranjang kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi saran kepada Pemohon dalam setiap persidangan berlangsung, agar bersabar dan kembali hidup rukun dengan Termohon, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha-usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan dan patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sangat sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh kasih sayang, dengan demikian perceraian merupakan menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 13 dari 16 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulawal 1435 H. oleh kami Mukhrom, S.HI. M.H. sebagai Ketua Majelis, Firman Wahyudi, S.HI dan Dendi Abdurosyid, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga serta Mujahid, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

| | | |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| HAKIM ANGGOTA : | KETUA MAJELIS, | |
| TTD | TTD | |
| 1. Firman Wahyudi, S.HI | Mukhrom, S.HI. M.H. | |
| TTD | | |
| 2. Dendi Abdurosyid, S.HI | | |
| | PANITERA PENGGANTI, | |
| | TTD | |
| | Mujahid, S.HI | |

Perincian Biaya Perkara :

Hal 15 dari 16 Put. No. 0006/Pdt.G/2014/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon | : Rp. 65.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Termohon | : Rp. 130.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp. 286.000,- |